

IMPLIKASI KETERLAMBATAN PERPANJANGAN SURAT IJIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN

IMPLICATIONS OF DELAY IN EXTENSION OF MEDICAL PERSONNEL PRACTICE LICENSE IN HEALTH SERVICES

Ai Uuh Muhlasoh

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
javierfatih2@gmail.com

Mery Herlina

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
meryherlina@sthg.ac.id

Dede Permana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
permanadede697@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dasar hukum dan administratif bagi tenaga medis untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara legal. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, SIP memiliki masa berlaku selama lima tahun dan wajib diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Keterlambatan dalam proses perpanjangan SIP dapat menyebabkan praktik tenaga medis dianggap ilegal, sehingga berimplikasi pada penghentian layanan dan ancaman sanksi hukum maupun administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak keterlambatan perpanjangan SIP terhadap pelayanan kesehatan serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dalam proses tersebut, khususnya di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni perpaduan antara pendekatan normatif dan observasi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam perpanjangan SIP meliputi masalah teknis sistem online, persyaratan administratif yang kompleks, kurangnya sosialisasi, serta beban kerja yang tinggi. Adapun solusi yang disarankan antara lain pengajuan perpanjangan sejak dini, digitalisasi berkas persyaratan, pelatihan teknis, serta peningkatan layanan pengaduan dari instansi terkait. Penelitian ini menekankan perlunya pembaruan sistem perizinan guna memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan yang adil, efektif, dan sesuai hukum.

Kata kunci: Surat Izin Praktik, Tenaga Medis, Pelayanan Kesehatan

Abstract

This research is motivated by the importance of a Practice Permit (SIP) as the legal and administrative basis for medical personnel to legally provide health services to the public. According to Law Number 17 of 2023 concerning Health, a SIP is valid for five years and must be renewed before it expires. Delays in the SIP renewal process can result in medical personnel being deemed illegal in their practice, which can lead to termination of services and the threat of legal and administrative sanctions. The purpose of this study is to determine and analyze the impact of delays in SIP renewal on health services and to identify obstacles and efforts made by medical personnel in the process, specifically at Jasa Kartini Hospital in Tasikmalaya City. The research method used is empirical

juridical, namely a combination of a normative approach and empirical observation in the field. The results show that the main obstacles in SIP renewal include technical issues with the online system, complex administrative requirements, lack of socialization, and high workloads. Suggested solutions include early renewal applications, digitization of required documents, technical training, and improving complaint services from relevant agencies. This study emphasizes the need for reform of the licensing system to ensure the continuity of fair, effective, and legal health services.

Keywords: *Practice Permit, Medical Personnel, Health Services*

I. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hak ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keberadaan tenaga medis yang kompeten dan legal sangat penting. Untuk itu, Surat Izin Praktik (SIP) menjadi instrumen hukum yang wajib dimiliki oleh tenaga medis, termasuk dokter dan dokter gigi, sebagai bukti legalitas dalam menjalankan praktiknya. SIP tidak hanya menjadi bentuk otorisasi administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan hukum bahwa praktik yang dijalankan telah memenuhi standar etik, profesionalitas, dan legalitas berdasarkan regulasi yang berlaku.¹

SIP diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam Pasal 263 dan Pasal 264, yang menyebutkan bahwa tenaga medis wajib memiliki SIP yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Masa berlaku yang terbatas ini menunjukkan pentingnya pembaruan administrasi agar tenaga medis tidak kehilangan kewenangan hukum dalam menjalankan praktik.

Namun dalam praktiknya, sering terjadi keterlambatan dalam perpanjangan SIP. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi mengenai sistem perizinan terbaru, kendala teknis dalam proses perpanjangan secara daring (online), serta beban kerja administratif dan klinis yang tinggi di kalangan tenaga

¹ Anny Isfandyarie (2006), *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 2–5.

medis. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya, di mana sejumlah tenaga medis tidak dapat memperpanjang SIP-nya tepat waktu karena keterlambatan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang menjadi syarat administratif utama dalam pengajuan SIP.²

Keterlambatan perpanjangan SIP mengakibatkan implikasi hukum yang serius. Tenaga medis yang tetap melakukan pelayanan kesehatan tanpa SIP yang berlaku dapat dianggap menjalankan praktik secara ilegal, yang berpotensi dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan dalam UU Kesehatan.³ Selain itu, keterlambatan ini berdampak langsung pada masyarakat, karena berkurangnya akses terhadap layanan medis selama masa jeda legalitas praktik tersebut. Situasi ini bukan hanya merugikan tenaga medis secara profesional dan ekonomi, tetapi juga masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, keberadaan SIP yang aktif menjadi bagian krusial dalam menjaga mutu, kontinuitas, dan kepastian hukum dalam sistem pelayanan kesehatan. Negara, melalui regulasi dan sistem perizinan, harus menjamin proses perpanjangan SIP yang efisien, transparan, dan akuntabel agar hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tidak terhambat.⁴

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan sosial. Metode ini disebut juga sebagai penelitian sosiologis hukum (*socio-legal research*), karena memperhatikan interaksi antara hukum dan masyarakat dalam praktiknya.⁵ Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks peraturan, tetapi juga dilihat dari segi implementasi dan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dan mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam penerapannya di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak berhenti pada telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan menguji apakah ketentuan hukum yang ada benar-

² Data observasi dari Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya, 2025.

³ Abraham, Sanusi (2009), *Hukum Pidana Malpraktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 87.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Informasi Perizinan Tenaga Kesehatan (SIPENTAS)*, diakses dari <https://perizinan.kemkes.go.id> pada 5 Agustus 2025.

⁵ Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 51.

benar dijalankan, dan bagaimana respons masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan hukum tersebut.⁶

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dalam praktik perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) tenaga medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya. Wawancara dilakukan terhadap tenaga medis yang mengalami kendala dalam proses perpanjangan SIP, serta pihak manajemen rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap administrasi perizinan tenaga medis. Data primer ini merupakan informasi aktual yang bersumber langsung dari pelaku dan pihak terlibat, sehingga bersifat faktual dan kontekstual.⁷

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang mencakup bahan hukum dan literatur yang relevan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan menteri terkait, serta buku-buku hukum kesehatan, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Data ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memberikan dasar normatif atas analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.⁸

Kombinasi antara data primer dan sekunder memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, baik dari segi normatif maupun dari segi pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu menggambarkan kondisi empirik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kesehatan, khususnya dalam hal perizinan praktik tenaga medis.

III. Pembahasan

1. Implikasi Keterlambatan Perpanjangan Surat Izin Praktik Tenaga Medis

Dari perspektif hukum administrasi, SIP adalah bentuk perizinan negara kepada individu atas dasar kompetensi profesional. Keterlambatan perpanjangan SIP berarti pelanggaran administratif yang dapat mengarah pada maladministrasi pelayanan publik.⁹

⁶ Bahder Johan Nasution (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

⁷ Burhan Ashofa (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2014), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

⁹ Philipus M. Hadjon (2005), *Hukum Administrasi dan Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 128.

Surat Izin Praktik (SIP) merupakan legalitas formal yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga medis, seperti dokter dan dokter gigi, dalam menjalankan praktik profesinya di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, SIP memiliki masa berlaku lima tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Namun dalam kenyataannya, keterlambatan perpanjangan SIP masih sering terjadi, khususnya di beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.

Keterlambatan tersebut membawa dampak serius baik secara administratif maupun terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan. Dalam konteks administratif, tenaga medis yang praktik tanpa SIP yang sah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 437 UU No. 17 Tahun 2023. Dari segi pelayanan, keterlambatan SIP menyebabkan tertundanya pelayanan medis yang berdampak langsung terhadap pasien.¹⁰

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implikasi yang ditimbulkan tidak hanya berupa sanksi hukum, tetapi juga kerugian moral dan reputasi bagi tenaga medis. Selain itu, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan juga turut terdampak karena terjadi kekosongan tenaga dalam pelayanan harian, terutama pada poli yang bersifat spesialis.

2. Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Perpanjangan SIP

Secara teoritis, jika ditinjau dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, keterlambatan ini menunjukkan lemahnya implementasi peraturan dalam masyarakat karena faktor struktural (kelembagaan), substansial (aturan yang belum sempurna), dan kultural (kesadaran hukum pelaksana) belum berjalan sinergis.¹¹

Hasil wawancara dengan tenaga medis dan bagian kepegawaian RS Jasa Kartini mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab keterlambatan perpanjangan SIP, di antaranya:

a. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi baru

Banyak tenaga medis belum memahami perbedaan sistem perizinan antara UU Kesehatan sebelumnya dan UU No. 17 Tahun 2023, termasuk perubahan dalam

¹⁰ Ibid., Pasal 437.

¹¹ Soerjono Soekanto (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 4–7.

sistem pengajuan SIP secara daring melalui SIPENTAS (Sistem Informasi Perizinan Tenaga Kesehatan).¹²

b. Kendala teknis dalam sistem online

Proses pendaftaran SIP secara daring melalui SIPENTAS masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan server, error saat unggah dokumen, hingga ketidaksesuaian format dokumen digital.¹³

c. Keterlambatan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP)

SKP merupakan syarat utama perpanjangan SIP. Namun banyak tenaga medis yang belum memenuhi jumlah SKP minimal akibat keterbatasan waktu mengikuti seminar atau pelatihan medis yang diakui secara resmi.¹⁴

d. Tingginya beban kerja

Tenaga medis, terutama yang menangani pelayanan darurat dan spesialis, memiliki waktu kerja yang padat sehingga tidak sempat mengurus administrasi perizinan secara tepat waktu.¹⁵

3. Upaya Solutif dan Tindakan Korektif

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit dan tenaga medis untuk mengatasi keterlambatan perpanjangan SIP antara lain:

a. Peningkatan edukasi dan sosialisasi internal

Rumah sakit secara berkala mengadakan pelatihan dan pengarahan kepada tenaga medis mengenai mekanisme pengurusan SIP, khususnya melalui platform daring.

b. Digitalisasi dan penyederhanaan dokumen administrative

Pihak rumah sakit mulai menerapkan sistem manajemen dokumen berbasis cloud agar pengumpulan persyaratan SIP dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

c. Penerapan sistem pengingat otomatis

Beberapa bagian administrasi rumah sakit telah mengimplementasikan sistem pengingat (*reminder*) menjelang masa habis SIP guna mendorong tenaga medis segera memperpanjang izinnya.

d. Kerja sama dengan instansi terkait

¹² Kementerian Kesehatan RI (2023), *Petunjuk Teknis SIPENTAS*, Jakarta,

¹³ Wawancara dengan staf administrasi RS Jasa Kartini, 15 Juni 2025.

¹⁴ Ikatan Dokter Indonesia, *Ketentuan SKP dan Pelaporan*, 2024.

¹⁵ Data Laporan Internal RS Jasa Kartini, Divisi SDM, 2025.

Rumah sakit bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan dan menyampaikan kendala teknis yang sering dihadapi dalam aplikasi SIPENTAS.

Untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa, maka rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu meningkatkan kualitas sistem SIPENTAS agar lebih ramah pengguna dan cepat tanggap terhadap gangguan teknis.
- b. Diperlukan peninjauan ulang terhadap persyaratan SKP agar lebih fleksibel dan terintegrasi dengan sistem digital nasional.
- c. Peningkatan literasi hukum bagi tenaga medis agar menyadari pentingnya kelengkapan legalitas dalam menunjang praktik profesional mereka.
- d. Penguatan peran rumah sakit dalam memfasilitasi layanan administrasi bagi tenaga medis sebagai bagian dari manajemen mutu rumah sakit.

IV. Penutup

Implikasi keterlambatan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) tenaga medis dalam pelayanan kesehatan dapat dianggap sebagai praktik ilegal, dan berpotensi dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum. Melaksanakan praktik kedokteran tanpa adanya SIP, memiliki sejumlah implikasi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Selain itu dapat menimbulkan implikasi secara praktik dan profesionalisme, implikasi administratif dan operasional fasilitas kesehatan, pembinaan, implikasi terhadap mutu dan keselamatan pasien dan implikasi sosial dan ekonomi

Kendala-kendala perpanjangan SIP tenaga medis secara online, antara lain kendala teknis berupa gangguan akses, stabilitas sistem jaringan internet, dan kompatibilitas platform. kendala persyaratan administratif yang rumit, proses birokrasi yang lambat, ketidaksesuaian tempat praktik, keterbatasan informasi dan sosialisasi, serta beban kerja tenaga medis. Upaya yang dapat dilakukan agar proses perpanjangan SIP berjalan lancar dan sesuai ketentuan, antara lain pengajuan perpanjangan SIP lebih awal, yaitu 6 (enam) sebelum masa berlaku SIP habis, melaksanakan pembinaan dan edukasi yang meliputi sosialisasi prosedur perpanjangan SIP secara berkala, pelatihan dan pengembangan kompetensi, panduan pengisian SKP, melakukan pemusatan file persyaratan dalam form digital melakukan tracking verifikasi dan rekomendasi, mengajukan pengaduan dan layanan bantuan, dan menggunakan layanan *Hybrid*.

Daftar Pustaka

- Abraham, Sanusi (2009), *Hukum Pidana Malpraktik*, Jakarta: Djambatan.
- Anny Isfandyarie (2006), *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Bahder Johan Nasution (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Ashofa (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Data Laporan Internal RS Jasa Kartini, Divisi SDM, 2025.
- Data observasi dari Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya, 2025.
- Ikatan Dokter Indonesia, *Ketentuan SKP dan Pelaporan*, 2024.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Informasi Perizinan Tenaga Kesehatan (SIPENTAS)*, diakses dari <https://perizinan.kemkes.go.id> pada 5 Agustus 2025.
- Kementerian Kesehatan RI (2023), *Petunjuk Teknis SIPENTAS*, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon (2005), *Hukum Administrasi dan Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2014), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wawancara dengan staf administrasi RS Jasa Kartini, 15 Juni 2025.